



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 311 / KEP / HK / 2016**

TENTANG

**FORUM PERSAUDARAAN MASYARAKAT MELANESIA INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membina kerukunan, melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai sosial dan budaya, dan kerjasama masyarakat Melanesia di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia, maka perlu dilakukan pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa, mengembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara anggota masyarakat Melanesia dan berbagai ras, suku, dan etnis lainnya, mendorong perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Melanesia, mengoordinasikan Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia di kabupaten/kota, dan mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal dalam Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia di wilayahnya masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); L

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pembina dari Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- KELIMA** : Masa berlaku Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tahun 2019.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya *Keputusan ini dibebankan pada APBD dan APBN.*
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 AGUSTUS 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Para Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT di Kupang. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 311 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 29 Agustus 2016

**PEMBINA FORUM PERSAUDARAAN MASYARAKAT MELANESIA INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 311 /KEP/HK/2016
TANGGAL: 24 Agustus 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS FORUM
PERSAUDARAAN MASYARAKAT MELANESIA INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTT	Koordinator	a. mendorong partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia; b. menyelenggarakan forum dialog dengan pemuka adat, suku dan Masyarakat Melanesia; c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia; dan d. sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia.
2.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Wakil Koordinator	
3.	Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang	Wakil Koordinator	
4.	Kepala Badan Intelijen Daerah NTT	Wakil Koordinator	
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	
6.	Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi NTT	Ketua Bidang Ekonomi	
7.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Ketua Bidang Sosial Budaya	
8.	Ir. Ansgerius Takalapeta/Pemuka Adat Suku Alor	Anggota	
9.	Pater Gregorius Neonbasu, SVD/Pemuka Adat Suku Timor	Anggota	
10.	Prof. Felisianus Sanga/Pemuka Adat Suku Flores	Anggota	
11.	Dr. Marsel Robot, M.Si/Pemuka Adat Suku Flores	Anggota	
12.	Drs. Simon Riwu Kaho/Pemuka Adat Suku Sabu	Anggota	
13.	Dr. Umbu Lili Pekuwal, SH, MH/Pemuka Adat Suku Sumba	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA